



**BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR:900/ 450 /Kpts/BPT-PS/2018**

TENTANG

**PENGGUNAAN DANA TAK TERDUGA
UNTUK KEGIATAN KEBUTUHAN MENDESAK AKIBAT BENCANA ALAM
PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2018**

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Telaah Staf Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatar Nomor: 360/188/BPBD-PS/X/2018 tanggal 08 Oktober 2018 yang telah disetujui oleh Bupati Pesisir Selatan tanggal 11 Oktober 2018 tentang Permohonan Pelaksanaan Kegiatan Kebutuhan Mendesak Akibat Bencana Alam di Kawasan Wisata Air Terjun Bayang San Kecamatan Bayang;
 - b. bahwa untuk pelaksanaan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dilakukan penanganan pembersihan longsor di Kawasan Wisata Air Terjun Bayang San Kecamatan Bayang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Penggunaan Dana Tak Terduga Untuk Kegiatan Kebutuhan Mendesak Akibat Bencana Alam Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) dan Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);**
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
 8. Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi

- Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggara Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828) ;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Dana Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 14. Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pedoman Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tak Terduga dan Pendanaan Keadaan Darurat;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;
 17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir selatan Tahun Anggaran 2018;
 18. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor:360/428/Kpts/BPT-PS/2018 tentang

Longsor dan Abrasi Pantai Di Kabupaten Pesisir Selatan;

19. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor:900/429/Kpts/BPT-PS/2018 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Kuasa Pengguna Anggaran Dan Bendahara Dana Tak Terduga Kegiatan Kebutuhan Mendesak Akibat Bencana Alam Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Penggunaan Dana Tak Terduga Untuk Kegiatan Kebutuhan Mendesak Akibat Bencana Alam Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018, untuk pembiayaan pelaksanaan Kegiatan Kebutuhan Mendesak Akibat Bencana Alam yang mengakibatkan longornya bukit di Kawasan Wisata Air Terjun Bayang Sani Kecamatan Bayang.
- KEDUA** : Besarnya dana Kegiatan Kebutuhan Mendesak Akibat Bencana Alam sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebesar Rp. 28.600.000,- (Dua Puluh Delapan Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) menurut perhitungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat lltetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dana Tak Terduga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 11 Oktober 2018

BUPATI PESISIR SELATAN

